



BUPATI SLEMAN

Sleman, 8 April 2021

Nomor : 451 / 0841
Sifat : Segera
Hal : Penyelenggaraan Ibadah Ramadan
dan *Sholat* Idul Fitri 1442H
di Masa Pandemi COVID-19

Kepada Yth.

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kapanewon
2. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalurahan
3. Takmir Masjid/*Mushola*
4. Masyarakat

se-Kabupaten Sleman

di Sleman

SURAT EDARAN

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021, dan perkembangan kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sleman yang masih tinggi, serta meminimalkan potensi risiko penularan infeksi COVID-19 selama bulan Ramadan 1442H, maka Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kapanewon, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalurahan, Dukuh, Takmir Masjid/*Mushola*, Ketua RW, Ketua RT, dan masyarakat se-Kabupaten Sleman diminta agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Takmir Masjid/*Mushola* dalam menyelenggarakan kegiatan Ramadan agar memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, antara lain:

a. Kewajiban Takmir Masjid/*Mushola*:

- 1) Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area masjid/*mushola*.
- 2) Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area masjid/*mushola*.
- 3) Membatasi jumlah pintu/jalur masuk maupun keluar masjid/*mushola* guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.
- 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar masjid/*mushola*.
- 5) Menyediakan dan mengoperasikan alat pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh jemaah masjid/*mushola*.

Jika ditemukan jemaah dengan suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pengecekan dengan jarak 5 menit), maka jemaah tersebut tidak diperkenankan memasuki area masjid/*mushola*.

- 6) Menerapkan pembatasan jarak aman dengan memberikan tanda khusus di lantai, minimal 1 (satu) meter antar jemaah, dengan jumlah maksimal 50% dari kapasitas ruangan untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kompleks masjid/*mushola*.
- 7) Melakukan pengaturan jumlah jemaah yang berkumpul dalam waktu yang bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jarak aman.
- 8) Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- 9) Memasang instruksi disiplin protokol kesehatan pada titik-titik lokasi yang mudah terlihat di area masjid/*mushola*.
- 10) Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan masjid/*mushola*.

b. Kewajiban masyarakat yang melaksanakan ibadah di masjid/*mushola*

- 1) Badan dalam kondisi sehat.
- 2) Menggunakan masker secara benar, sejak keluar dari rumah dan selama berada di area masjid/*mushola*.
- 3) Membawa dan menggunakan sajadah pribadi.
- 4) Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* ketika akan masuk ke area masjid/*mushola* dan ketika keluar.
- 5) Menghindari kontak fisik seperti bersalaman, cium tangan, dan sebagainya.
- 6) Menjaga jarak aman antar jemaah, minimal 1 (satu) meter.
- 7) Warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 dianjurkan untuk beribadah di rumah.
- 8) Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di masjid/*mushola* sesuai dengan ketentuan.

2. Penyelenggaraan *Sholat Fardlu*, *Sholat Jumat*, *Tarawih*, *Tadarus*, *Buka/Sahur Bersama*, dan kegiatan lainnya, agar memperhatikan ketentuan:

- a. bagi warga yang berada di wilayah RT dengan status zona merah dan zona orange selama 7 (tujuh) hari terakhir, dengan kriteria terdapat 3 (tiga) rumah atau lebih dengan kasus konfirmasi positif COVID-19, maka kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing;

- b. bagi warga yang berada di wilayah RT dengan status zona hijau dan zona kuning selama 7 (tujuh) hari terakhir, dengan kriteria terdapat kurang dari 3 (tiga) rumah dengan kasus konfirmasi positif COVID-19, maka kegiatan di masjid/*mushola* dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% dari kapasitas yang tersedia dan menerapkan protokol kesehatan;
 - c. kultum pada sholat Isya'/Tarawih dan Subuh dapat dilaksanakan selama maksimal 15 (lima belas) menit;
 - d. buka/sahur bersama dapat dilaksanakan dengan ketentuan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan, menjaga jarak aman ketika makan/minum, menghindari kerumunan, dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat; dan
 - e. agar tidak menyelenggarakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
3. *Sholat* Idul Fitri 1442H dapat diselenggarakan di masjid/lapangan terbuka/tanah lapang tingkat Padukuhan untuk warganya masing-masing, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan kriteria pandemi COVID-19.
4. Masyarakat agar tidak melakukan pawai takbir keliling yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
5. Jika pada perkembangannya kemudian terdapat wilayah RT yang dinyatakan berstatus zona merah atau zona orange, maka Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kalurahan agar segera menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial pada RT bersangkutan.
Selanjutnya warga diminta untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing sebagaimana ketentuan pada angka 2.a.
6. Selama bulan Ramadan 1442H, masyarakat dihimbau untuk:
 - a. semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, memperbanyak ibadah, serta senantiasa berdoa agar diberikan perlindungan, keselamatan, dan khususnya wabah COVID-19 segera berakhir;
 - b. memperbanyak sedekah, infak, dan zakat bagi yang diberikan kemampuan, sekaligus membangun solidaritas sosial bagi sesama;
 - c. apabila terdapat perbedaan tata cara ibadah (misalnya perbedaan waktu dan kriteria imsakiyah), agar tetap saling menghargai demi terwujudnya kerukunan, ketenteraman, dan kekhidmatan dalam beribadah; dan
 - d. membangun dan memperkuat toleransi guna semakin memperkuat dan menjaga persatuan kesatuan bangsa.

7. Apabila perkembangan COVID-19 semakin tinggi di wilayah Kabupaten Sleman berdasarkan pengumuman Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman, maka Surat Edaran ini akan dievaluasi kembali.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Bupati Sleman

KUSTINI SRI PURNOMO

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Resor Sleman.
2. Komandan KODIM 0732 Sleman.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.